



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUSLIANA,

Tempat Lahir Sentral Sari, tanggal 8 April 1996, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Slamet Harjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Dewi, S.H., M.H., dkk., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. RE. Martadinata, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 12/SKK.P/Adv/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah Register Nomor: W21-U3/69/Hk.02/III/2024/PN Lwk sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lwk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Tanggal 08 Februari 2016 Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Toili dengan seorang Laki-laki yang bernama Riyono, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/010/II/2016 tertanggal 09 Februari 2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Alya Humairah, dengan status jenis kelamin perempuan, lahir di Marga Kencana, pada tanggal 17 Oktober 2017, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7201-LT-20032018-0065, yang dikeluarkan tertanggal 20 Maret 2018;



3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Anak PEMOHON Nomor 7201140601170002 tertulis nama sebagai Alya Humairah dan berjenis kelamin perempuan dengan Nomor Induk Kependudukan 7201145710170001;
4. Bahwa Anak PEMOHON sejak lahir pada faktanya diperlakukan sebagai anak perempuan, hal tersebut tidak disadari baik oleh Pemohon selaku orang tua maupun keluarga PEMOHON;
5. Bahwa setelah berumur kurang lebih 1 Tahun, PEMOHON mulai menyadari bahwa tampilan fisik dan orientasi kejiwaan Anak Pemohon mengarah kepada jenis kelamin laki-laki;
6. Bahwa atas dorongan situasi tersebut di atas PEMOHON dan suami PEMOHON telah memberanikan diri untuk memeriksakan kondisi medis Anak PEMOHON kepada instansi yang berwenang;
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis dari dr. Ratna Dewi Artati Sp.A (K), MARS Rumah Sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo di Makassar diketahui bahwa ANAK PEMOHON mengalami kelainan di alat kelaminnya dengan istilah kedokteran "Ambiguous genitalia (atau yang dikenal juga dengan istilah kelamin ganda adalah suatu kelainan langka dimana kelamin bayi tidak jelas, apakah ia laki-atau perempuan)" sehingga secara medis dapat disimpulkan bahwa ANAK PEMOHON adalah berjenis kelamin laki-laki;
8. Bahwa setelah ANAK PEMOHON melalui Proses Pemeriksaan sehingga keluarlah hasil dari Laboratorium Klinik Prodia Jakarta, adapun Interpretasi Hasilnya yakni "Metafesa yang dianalisis (13 sel) dan dihitung (100 sel) tidak tampak kelainan struktur dan jumlah kromosom. Kariotipe sesuai dengan jenis kelamin laki-laki. Penghitungan sampai 100 sel tidak tampak abnormalitas atau kelebihan kromosom seks";
9. Bahwa mengingat status hukum PEMOHON dalam administrasi kependudukan adalah berjenis kelamin sebagai perempuan dengan nama "ALYA HUMAIRAH" tentunya secara hukum harus dilakukan penyesuaian dan perubahan atas status hukum ANAK PEMOHON dari seorang yang berjenis kelamin perempuan diubah menjadi yang berjenis kelamin laki-laki demikian pula halnya dengan nama dari "ALYA HUMAIRAH" diubah menjadi nama "RASKA TIRTA";
10. Bahwa sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 13 jo Pasal 16 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang pembetulan akta dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar memerintahkan Kantor Catatan Sipil merubah dalam register tersebut;



11. Bahwa berdasarkan Pasal 56 dan Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 56

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 56

1. Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan identitas diri, status jenis kelamin dan nama.

12. Bahwa perlu pula untuk mengganti dokumen-dokumen sebagaimana keharusan hukum yaitu dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Luwuk dimana PEMOHON berdomisili;

13. Bahwa dokumen yang diperlukan untuk dilakukan pergantian yaitu Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga;

Berdasarkan uraian fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Cq. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa perkara PEMOHON untuk berkenan mengabulkan dan menetapkan:

- 1.** Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- 2.** Memberikan ijin kepada ANAK PEMOHON untuk mengganti status jenis kelamin yang semula berstatus jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki;
- 3.** Memberikan ijin kepada ANAK PEMOHON untuk mengganti nama ANAK PEMOHON dari nama semula “ALYA HUMAIRAH” menjadi nama “RASKA TIRTA”;
- 4.** Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk merubah / memperbaiki / memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-20032018-0065 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai tertanggal 20 Maret atas nama ANAK PEMOHON ALYA HUMAIRAH jenis kelamin perempuan yang selanjutnya diubah menjadi jenis kelamin laki-laki dan



mengganti identitas nama dari nama semula “ALYA HUMAIRAH” menjadi “RASKA TIRTA” dengan segala akibat hukumnya maupun dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai.

5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai untuk mencatatkan perubahan keterangan Gender dan/atau Jenis Kelamin SERTA Perubahan Keterangan Nama Anak Pemohon pada daftar Register Akta Kelahiran yang tersedia untuk itu.

6. Membebaskan biaya Permohonan ini Menurut Hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ke persidangan diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7201140601170002 atas nama Kepala Keluarga Riyono, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7201-LT-20032018-0065 tanggal 20 Maret 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Akta Nikah Nomor : 0054/010/II/2016 tanggal 9 Februari 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Prodia atas nama pasien Alya Humairah tanggal 10 Februari 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Rujukan Peserta JKN-KIS Klinik Nur Medika atas nama pasien Alya Humairah tertanggal 23 Mei 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi KTP atas nama Rusliana, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi KTP atas nama Riyono, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sunarti:
 - Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak dan jenis kelamin anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Suami pemohon bernama Riyono;
- Dari pernikahan dengan suaminya, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang ketika lahir diberi nama Alya Humairah;
- Ketika lahir, anak Pemohon berjenis kelamin perempuan, namun seiring berjalannya waktu tampilan fisik dan orientasi kejiwaan anak Pemohon mengarah kepada jenis kelamin laki-laki;
- Pemohon sudah pernah membawa anaknya untuk periksa ke Klinik dan setelah diperiksa oleh Dokter, ternyata anak Pemohon berkelamin ganda namun lebih menonjol gen laki-laki;
- Bahwa tingkah laku anak pemohon sehari-hari selayaknya anak laki-laki;
- Bahwa sehari-hari anak Pemohon lebih suka dipanggil Raska daripada Alya;
- Bahwa keseharian anak Pemohon cenderung lebih suka bermain dengan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan;
- Bahwa kelainan pada diri anak Pemohon baru diketahui setelah anak Pemohon berusia 1 (satu) tahun;
- Anak Pemohon pernah dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo di Kota Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan disarankan untuk operasi kelamin;
- Sampai saat ini belum dilakukan operasi kelamin terhadap anak Pemohon karena alasan keterbatasan biaya;

2. Saksi Amin Tohari:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak dan jenis kelamin anak Pemohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Suami pemohon bernama Riyono;
- Dari pernikahan dengan suaminya, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang ketika lahir diberi nama Alya Humairah;
- Ketika lahir, anak Pemohon berjenis kelamin perempuan, namun seiring berjalannya waktu tampilan fisik dan orientasi kejiwaan anak Pemohon mengarah kepada jenis kelamin laki-laki;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sudah pernah membawa anaknya untuk periksa ke Klinik dan setelah diperiksa oleh Dokter, ternyata anak Pemohon berkelamin ganda namun lebih menonjol gen laki-laki;
- Bahwa tingkah laku anak pemohon sehari-hari selayaknya anak laki-laki;
- Bahwa sehari-hari anak Pemohon lebih suka dipanggil Raska daripada Alya;
- Bahwa keseharian anak Pemohon cenderung lebih suka bermain dengan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan;
- Bahwa kelainan pada diri anak Pemohon baru diketahui setelah anak Pemohon berusia 1 (satu) tahun;
- Anak Pemohon pernah dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo di Kota Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan disarankan untuk operasi kelamin;
- Sampai saat ini belum dilakukan operasi kelamin terhadap anak Pemohon karena alasan keterbatasan biaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Luwuk memberikan ijin kepada anak Pemohon untuk mengganti status jenis kelamin yang semula berstatus jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki dan mengganti nama dari nama semula "Alya Humairah" menjadi nama "Raska Tirta";

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dikaitkan dengan alat bukti P-1, P-6 dan P-7 sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini,

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Desa Slamet Harjo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 68 ayat (2) undang-undang *a quo* disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting dan nama orang yang mengalami Peristiwa Penting serta pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dan saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Ruslana dan Riyono adalah suami istri sah yang mempunyai anak berjenis kelamin perempuan bernama Alya Humairah yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2017 (bukti P-2);
- Bahwa benar sejak berusia 1 (satu) tahun perilaku anak Alya Humairah mengalami kejanggalan karena ia lebih terbiasa berperilaku layaknya seorang anak laki-laki;
- Bahwa benar kejanggalan tersebut terlihat dari kemauannya yang tidak mau memakai pakaian perempuan dan seringnya terlihat bermain dengan anak laki-laki dibanding dengan anak perempuan;
- Bahwa benar anak Alya Humairah pernah diperiksakan ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo di Kota Makassar Ambiguous dengan hasil diagnose genitalia (atau yang dikenal juga dengan istilah kelamin ganda adalah suatu kelainan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langka dimana kelamin bayi tidak jelas, apakah ia laki-atau perempuan) dan disarankan untuk operasi kelamin;

- Bahwa benar anak Alya Humairah kemudian diperiksa ke Klinik Prodia Jakarta dengan hasil "Metafesa yang dianalisis (13 sel) dan dihitung (100 sel) tidak tampak kelainan struktur dan jumlah kromosom. Kariotipe sesuai dengan jenis kelamin laki-laki. Penghitungan sampai 100 sel tidak tampak abnormalitas atau kelebihan kromosom seks" (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat oleh karena memang terdapat kromosom laki-laki yang lebih banyak dari kromosom perempuan pada diri anak Alya Humairah dan juga adanya fakta pada diri anak tersebut kesehariannya seringkali berperilaku layaknya seorang anak laki-laki maka demi adanya kepastiaan hukum, azas kemanfaatan dan harkat dan martabat anak Alya Humairah di hadapan hukum dan masyarakat permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Luwuk memberikan ijin kepada anak Pemohon untuk mengganti status jenis kelamin yang semula berstatus jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki sebagaimana dalam petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tentang permohonan ijin mengganti nama anak Pemohon dari nama semula "Alya Humairah" menjadi nama "Raska Tirta"; oleh karena petitum kedua dikabulkan maka adalah beralasan hukum pula apabila petitum ketiga ini juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat agar Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk merubah / memperbaiki / memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-20032018-0065 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai tertanggal 20 Maret atas nama ANAK PEMOHON ALYA HUMAIRAH jenis kelamin perempuan yang selanjutnya diubah menjadi jenis kelamin laki-laki dan mengganti identitas nama dari nama semula "ALYA HUMAIRAH" menjadi "RASKA TIRTA" dengan segala akibat hukumnya maupun dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima permohonannya, Pemohon juga meminta agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai untuk mencatatkan perubahan keterangan Gender dan/atau Jenis Kelamin SERTA Perubahan Keterangan Nama Anak Pemohon pada daftar Register Akta Kelahiran

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersedia untuk itu, terhadap permohonan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan keterangan Gender dan/atau Jenis Kelamin dan nama Pemohon yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap perubahan nama tersebut harus dilakukan pencatatan sipil dalam register pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil berdasarkan laporan dari Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, walaupun dalam petitum permohonannya Pemohon tidak mencantumkan mengenai pelaporan perubahan nama melainkan mencantumkan mengenai perbaikan identitas, akan tetapi Pemohon tetap berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el, dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing. Adapun ketentuan ini semakin menegaskan kewajiban Pemohon untuk secara aktif melaporkan adanya perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pejabat pencatatan sipil

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil berdasarkan laporan dari Penduduk. Dalam hal ini, perbaikan sebagaimana diminta oleh Pemohon akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut apabila Pemohon melaporkan perubahan keterangan Gender dan/atau Jenis Kelamin dan nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum kelima dapat dikabulkan dengan menyesuaikan ketentuan perundang-undangan dan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan diri Pemohon, maka pada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1, Pasal 52, Pasal 59, dan Pasal 68 Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBg, serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon untuk mengganti status jenis kelamin yang semula berstatus jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki;
3. Memberikan ijin kepada anak Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama semula "ALYA HUMAIRAH" menjadi nama "RASKA TIRTA";
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk atau petugas yang berwenang yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk merubah / memperbaiki / memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-20032018-0065 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai tertanggal 20 Maret atas nama ANAK PEMOHON ALYA HUMAIRAH jenis kelamin perempuan yang selanjutnya diubah menjadi jenis kelamin laki-laki dan mengganti identitas nama dari nama semula "ALYA HUMAIRAH" menjadi "RASKA TIRTA" dengan segala akibat hukumnya maupun dokumen lainnya

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini serta memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahan nama anak Pemohon pada register dan kutipan akta Pencatatan Sipil milik anak Pemohon;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lwk tanggal 14 Maret 2024. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administrasi	: Rp	70.000,00
3. Penjilidan	: Rp	15.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lwk